

WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 474 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA ACARA PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan acara Pelatihan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Acara Pelatihan Enterpreneurship;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 244. Indonesia Tahun 2014 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Pemerintah Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 8. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Banjarmasin Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Kota Banjarmasin Perangkat Daerah Susunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Daerah Lembaran Tambahan 3, Banjarmasin Nomor 63);
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Acara Pelatihan Enterpreneurship dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan bertugas Merancang dan Melaksanakan acara, Moderator bertugas Memandu jalannya sesi/acara, Narasumber bertugas memberikan dan memaparkan materi, Pembawa acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun, Pembaca doa bertugas membacakan doa pada acara Pelatihan Enterpreneurship sesuai jadwal di bulan Juli Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Tahun 2022 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 26 Juli 2022 WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN **NOMOR** 474 **TAHUN 2022** TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN. NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA ACARA PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP

A. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA

KEGIATAN (PEGAWAI NEGERI SIPIL)

NO	NAMA	TUGAS	INSTANSI/SKPD	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Kepala Dinas	KETUA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
2	Sekretaris Dinas	SEKRETARIAT	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
3	Kepala Bidang Kepemudaan	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
4	Apriadi, SH	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
5	Isnaniah, S.Sos	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
6	Neda Noorwati, SE	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
7	Riza Yamani, SE	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-
8	Muhammad Firmansyah, S.Sos.,M.IP	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA		
9	Muhammad Fikri Haikal, SE	ANGGOTA	DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA PARIWISATA	-	-

B. TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)

1. PANITIA PELAKANA DAN PETUGAS KEGIATAN PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Tiara Cahya Kumala	ANGGOTA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
2	Muhammad Irsyadul Anam Rakhman	ANGGOTA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
3	Salma Razwa	ANGGOTA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
4	Budi Yono	ANGGOTA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
5	Mukhlisah Zulfa Nadia	ANGGOTA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
6 Ajeng Melinda Pangesti		ANGGOTA	200.000 X 1 Kegiatan	200.000
	JUMLAH			1.200.000

C. MODERATOR PELATIHAN ENTERPENEUSHIP

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Muhammad Ihza	MODERATOR	600.000 X 1 Hari	600.000
2	Muhamad Faisal	MODERATOR	600.000 X 1 Hari	600.000
3	Muhammad Hafidl Maulana	MODERATOR	600.000 X 1 Hari	600.000
4	Rizky Cipta Anugerah	MODERATOR	600.000 X 1 Hari	600.000
5	Aulia Nur Rahmah	MODERATOR	600.000 X 1 Hari	600.000
	JUMLAH			3.000.000

D. NARASUMBER PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP

NO	NAMA/JABATAN	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Eselon II/yang disetarakan	NARASUMBER	750.000 X 1 jam x 1 Kegiatan	750.000
2	Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	NARASUMBER	600.000 X 3 jam x 1 Kegiatan	1.800.000
3	Dra. Hj. Fatimah, M.Pd	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Kegiatan	1.200.000
4	Abdul Khair	NARASUMBER	600.000 X 2 jam x 1 Kegiatan	1.200.000

5	Narasumber Nasional Kementrian Pemuda dan Olahraga	NARASUMBER	1.000.000 X 14 jam x 1 Kegiatan	14.000.000
6	Narasumber Nasional Kementrian Pemuda dan Olahraga	NARASUMBER	1.000.000 X 14 jam x 1 Kegiatan	14.000.000
JUMLAH				31.150.000

E. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PELATIHAN ENTERPRENEURSHIP

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	Dina Nisrina, M.PSI	PEMBAWA ACARA	400.000 X 1 kegiatan	400.000
2	Selamat Riyadi	PEMBACA DO'A	200.000 X 1 kegiatan	200.000
JUMLAH				600.000

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA